



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)
ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PENERAPAN PARAREM TERHADAP KRAMA TAMIU
YANG MEMBELI TANAH WAJIB MASUK BANJAR DI DESA
ADAT KAPAL, KABUPATEN BADUNG**

Ni Ketut Kristina Dewi ¹⁾, A.A.KT. Sudiana,²⁾

^{1,2)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati
Denpasar

Email: agung_sudiana@yahoo.com

Abstract

Pararem is evidence of customary law growing following changes in society through decisions in a paruman / customary meeting. The result of this decision is then known as pararem. The application of pararem to krama tamiu in Kapal Adat Village uses pararem pengele in which it states that Krama Tamiu who buys land in the Traditional Ship Village must enter banjar. This scientific work will discuss how the effectiveness of implementing the pararem and what constraints affect the effectiveness of the application of the transfer of rights to krama tamiu who buy land must enter the banjar in the Traditional Ship Village.

Keywords: Pararem, Krama Tamiu, Traditional Ship Village

Abstrak

Pararem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman/rapat adat. Hasil keputusan inilah kemudian yang dikenal dengan istilah pararem. Penerapan pararem terhadap krama tamiu di Desa Adat Kapal menggunakan pararem pengele yang didalamnya menyebutkan bahwa Krama Tamiu yang membeli tanah di Desa Adat Kapal wajib masuk banjar. Karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimana efektifitas penerapan pararem dan kendala apa saja yang mempengaruhi efektifitas penerapan pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah wajib masuk banjar di Desa Adat Kapal.

Kata Kunci : Pararem, Krama Tamiu, Desa Adat Kapal

A. Pendahuluan

Tanah bagi kehidupan manusia sedemikian erat, mengandung makna yang dan dalam jalinan pikiran Multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemilikinya. Keempat, tanah bermakna sakral, karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.¹ Pada saat meninggal pun manusia membutuhkan tanah guna tempat penguburannya. Selain itu, tanah juga sangat penting pada masa pembangunan sekarang ini, dan pada kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia.

Dalam pandangan hukum adat menurut Herman Soesang Obeng

disebutkan, bahwa tanah dan manusia merupakan suatu hubungan magis religius yang sedikit banyak mengandung unsur kekuatan gaib (mistik).²

Upaya untuk mendapatkan tanah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah jual beli.

Melalui jual beli, kepemilikan tanah beralih dari satu pihak ke pihak lain. Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi dalam prakteknya belum diserahkan objek perjanjian tersebut

¹ Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 237.

² H.M. Koesnoe, 2000. *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya, Ubaya Press.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 01, Nomor 02, Oktober (2021)

maka perjanjian tersebut dianggap dalam wilayah teritori Negara Kesatuan

ISSN (Online): 2808-6864

tidak ada atau belum FADUPEASINJAK REPUBLIK INDONESIA (NKRI) berarti

Selain itu perjanjian jual beli juga dikuasai, diatur, dikelola dan

menganut asas terang dan tunai, yaitu jual beli berupa penyerahan hak untuk selama-lamanya dan pada saat itu juga dilakukan pembayarannya oleh pembeli yang diterima oleh penjual.³

didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolannya untuk dipergunakan bagi kemakmuran atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya, dimana Negara memiliki wewenang untuk pengaturan keberadaan hak-hak atas tanah tersebut. Penjelasan mengenai tanah untuk tindak lanjut Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya dikenal dengan sebutan UUPA.

Kebutuhan penting akan tanah bukan menjadi dasar seseorang dapat dengan mudah memiliki dan menguasai tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

Salah satu tujuan utama UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat. Negara memiliki wewenang untuk pengaturan kepemilikan hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum. Hal ini

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam beserta air dan kekayaan alam lainnya termasuk tanah yang berada

³ R. Subekti, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Citra Aditya

Bakti, hal 29.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

jasas diterangkan dalam Pasal 2 ayat 1 dengan berpedoman pada tujuan
ISSN (Online): 2808-6864

(1), yaitu: FAKULTAS HUKUM UNMASS DENPASAR, negara dapat

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat”
Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, Air dan Ruang Angkasa, termasuk kekayaan Alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai Organisasi kekuasaan seluruh Rakyat”

Pada Pasal 2 ayat (2) “Hak menguasai dari Negara termasuk dalam Pasal 1 ayat (1) ini memberi wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa .
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

atau Badan Hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan penggunaannya.⁴

Dalam Pasal 10 ayat (2) Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan “Pelemahan desa adat meliputi tanah milik desa adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individu”⁵

Seperti Peraturan Daerah diatas yang mengatur tentang kepemilikan tanah di lingkungan Desa, juga memiliki aturan yang mengatur tentang pengalihan hak tanah yang dimuat dalam suatu aturan adat yang dituangkan ke dalam pararem Desa Adat Kapal yaitu: Dalam Pararem Desa Adat Kapal Nomor: 007/SK/DAK/II/2014 Tentang Perubahan Pararem Pengalihan Hak Dan Sewa Menyewa Atas Tanah Di

⁴ Ali Achmad Chomzah, 2001, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta, Hal. 29

⁵ Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, pada Pasal 10 ayat (2) dinyatakan “Pelemahan Desa Adat meliputi tanah milik Desa Adat dan tanah guna kaya yang bersifat komunal atau

individu”. Pelemahan yang dimaksudkan merupakan wilayah teritorial Desa Adat (karang Desa). Tanah guna kaya artinya tanah hak milik/ tanah yang diperoleh dengan membeli tanah milik individu.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 01, Nomor 02, Oktober (2021)

Wilayah Desa Adat Kapal Bagian empiris dengan acuan berdasarkan

ISSN (Online): 2808-6864

Kesatu : Palembang/ Tanah, Tanah Desa Adat Kapal masalah, kerangka teori

berbunyi Krama Tamu yang membeli yang menggunakan 4 teori yaitu teori

tanah, berdomisili dan bertempat tinggal tetap diwilayah desa adat kapal wajib masuk banjar adat pada lokasi tanah yang dibeli dengan mematuhi Awig-Awig Desa Adat Kapal beserta Pararemnya dan menyungung Kahyangan Tiga Desa Adat Kapal.

Adapun kendala-kendala dalam penerapan Pararem terhadap pembelian tanah di Desa Adat Kapal yaitu yang bersangkutan (pembeli) tidak mau ikut mebanjar/ ngayahang Tanah Desa. Karena yang bersangkutan sudah mebanjar di tempat tinggal sebelumnya, yang bersangkutan tidak mau negen dua banjar (memiliki dua kewajiban dalam dua banjar). Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dari penerapan pararem dalam pembelian tanah yaitu dengan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan pararem Desa Adat Kapal.

B. Metode Penelitian

Dalam Metode Penelitian Penulis menggunakan metode penelitian

sistem hukum, teori efektivitas hukum, teori fungsi hukum dan teori tujuan hukum. Teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Dalam teori system hukum terdapat 3 komponen yaitu subtansi hukum (*legal substance*) bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sestem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “ produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu, struktur hukum (*legal structure*) yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, dan budaya hukum (*legal culture*) yaitu sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh kepada tingkat laku yang berkaitan dengan hukum. Teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indicator penelitian tingkat suatu hal. Namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Teori fungsi hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat.⁶

Dalam mewujudkan Tujuan Hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum.⁷ Hipotesis yang didapat berdasarkan latar belakang masalah serta landasan teori tersebut diatas, maka penulis memberika jawaban sementara berupa

hipotesis, sebagai berikut: a. Efektifitas Pararem pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah diwajibkan masuk Banjar di Desa Adat Kapal belum efektif karena masih ada yang tidak mau mematuhi pararem. b. Kendala yang mempengaruhi efektifitas penerapan Pararem pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah diwajibkan masuk Banjar di Desa Adat Kapal yaitu susahnya penerapan pararem terhadap Krama Tamiu karena pada pararem tidak dijabarkan sanksi-sanksi yang tegas.

hipotesis, sebagai berikut: a. Efektifitas Pararem pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah diwajibkan masuk Banjar di Desa Adat Kapal belum efektif karena masih ada yang tidak mau mematuhi pararem. b. Kendala yang mempengaruhi efektifitas penerapan Pararem pengalihan hak kepada krama tamiu yang membeli tanah diwajibkan masuk Banjar di Desa Adat Kapal yaitu susahnya penerapan pararem terhadap Krama Tamiu karena pada pararem tidak dijabarkan sanksi-sanksi yang tegas.

C. Pembahasan

Pararem merupakan sebuah cerminan dimana hukum adat itu bersifat dinamis. Pararem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman/rapat adat. Hasil keputusan inilah kemudian yang dikenal dengan istilah pararem.

Krama tamiu merupakan warga masyarakat Bali beragama hindu yang

⁶ Soerjono Soekanto, 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.77.

⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.123.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 01, Nomor 02, Oktober (2021)

tidak mipil, tetapi tercatat di Desa Adat asal usul leluhur, secara turun temurun

ISSN (Online): 2808-6864

setempat. Yang dimaksud dengan wilayah geografis tertentu,

“tercatat” adalah pencatatan secara resmi, serta memiliki sistem nilai, ideologi,

administrasi kependudukan dan tidak teregistrasi sebagai Krama Desa Adat.

Berikut hak krama tamu yang bertempat tinggal di lingkungan Desa

Adat Kapal adalah berupa pengayoman dari segala macam bahaya (pasayuban

sakala, pasayuban kapancabayan), seperti pertolongan bila terjadi

musibah, seperti hanyut karena banjir, kebakaran, pencurian, penganiayaan,

dan lain-lain. Sebagai kompensasi atas haknya tersebut, tamu dikenakan

kewajiban-kewajiban tertentu yang bentuknya beragam, dapat berupa

sumbangan wajib, sumbangan sukarela (dana punia), dan sebagainya.

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat otonom,

mendiami sebuah kawasan teritorial dimana mereka mengatur sistem

kehidupannya, berkembang dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat

adat adalah komunitas yang memiliki

ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah (teritori) sendiri.⁸ Desa Adat di

Bali berlandaskan Tri Hita Karana. Tri Hita Karana berasal dari kata “Tri”

yang berarti tiga, ”Hita” berarti kebahagiaan dan “karana” yang berarti

penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti tiga penyebab

terciptanya kebahagiaan.

Konsep kosmologi Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup

tanggung. Falsafah tersebut memiliki konsep yang dapat melestarikan

keaneka ragaman budaya dan lingkungan di tengah hantaman

globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakikat ajaran tri hita karana

menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga

hubungan itu meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan

dengan alam sekitar, dan hubungan dengan ke Tuhan yang saling terkait

⁸Hendra Nurjahjo dan Fokky, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*

dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi, Selemba Humanika, Jakarta, hal. 10.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 01, Nomor 02, Oktober (2021)

satu sama lain. Setiap hubungan berubah nama menjadi Desa Kapal.⁹

ISSN(Online): 2808-6864

memiliki pedoman hukum yang Desa Kapal merupakan salah satu Desa

sesama aspek sekitarnya. yang terletak di Kecamatan Mengwi,

Desa Adat Kapal merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Desa kapal dulunya bernama Desa Jong Karem. Desa tersebut ada sejak 900 masehi. Pada 1216 isaka atau abad ke-13, ada sebuah burung blibis besar yang jatuh di Jaba Pura Bangun Sakti, di Banjar Basang Tamiang. Saking besarnya burung itu, masyarakat sekitar Pura Bangun Sakti di buat geger. Masyarakat berbondong-bondong melihat peristiwa aneh dan langka itu. Sayap burung itu patah, dalam Bahasa Bali kuno disebut Kaempal itu mengalami perubahan bunyi menjadi Kapal, “Dilafalkan cepat menjadi Kapal”. Diketahui Desa Jong Karem sudah ada pada zaman Mpu Kuturan datang ke Bali. Itu terbukti dari beberapa sumber sastra menyebut Mpu Kuturan datang pada 1001 masehi. Maka mulai saat itu Desa Jong Karem

Kabupaten Badung. Desa Adat Kapal terdapat 18 banjar yaitu Banjar Adat Panglan Baleran, Banjar Adat Panglan Delodan, Banjar Adat Celuk, Banjar Adat Uma, Banjar Adat Cepaka, Banjar Adat Basangtamiang, Banjar Adat Titih, Banjar Adat Pemebetan, Banjar Adat Ganggasari, Banjar Adat Peken Baleran, Banjar Adat Peken Delodan, Banjar Adat Muncan, Banjar Adat Tambaksari, Banjar Adat Langon, Banjar Adat Gegadon, Banjar Adat Belulang, Banjar Adat Tegalsaat Baleran, dan Banjar Adat Tegalsaat Deloda.¹⁰ Desa Adat Kapal mempunyai batas wilayah yang cukup luas, Di Desa Adat Kapal terdapat delapan belas Banjar dari delapan belas banjar tersebut terdapat beberapa krama tamu yang mau masuk banjar dan yang tidak mau masuk banjar. Desa Adat Kapal memiliki pararem yang menyebutkan bahwa Krama Tamu

⁹ Wawancara dengan Bendesa Desa Adat Kapal, 23 November 2020, pukul 08.00 WITA.

¹⁰ Wawancara dengan Bendesa Desa Adat

Kapal, 23 November 2020, pukul 08.00 WITA.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 01, Nomor 02, Oktober (2021)

yang membeli tanah di Desa Adat oleh Negara dan digunakan untuk

ISSN (Online): 2808-6864

Kapal wajib masuk Banka pada Hukum UNMAS DEBASA kemakmuran rakyat”.

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
tanah yang dibeli. Teori hukum tidak Pada Undang-Undang Pokok

dapat dilepaskan dari lingkungan Agraria Pasal 5 Nomor 5 Tahun 1960 zaman yang senantiasa berkembang, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok karena teori hukum hadir sebagai suatu Agraria menyatakan secara normative jawaban atas permasalahan hukum. mengkomodasi hak ulayat yang Oleh karena itu, meskipun hukum menyatakan Hukum agraria yang memiliki pandangan yang umum berlaku atas bumi, air dan ruang (universal), tetapi dalam perkembangan angkasa ialah hukum adat, sepanjang teori hukum sangat bijaksana. Terdapat tidak bertentangan dengan kepentingan dua karakteristik teori hukum yang nasional dan Negara, yang berdasarkan saling bertentangan antara satu dengan atas persatuan bangsa, dengan yang lain, atau bertolak belakang yakni sosialisme Dengan mengambil hukum : a. Pandangan yang menyatakan bahwa adat sebagai sumber utama memberi hukum merupakan suatu sistem yang makna hukum tanah nasional dapat diprediksi dengan pengetahuan menggunakan konsepsi, asas-asas dan yang akurat tentang bagaimana hukum lembaga-lembaga hukum adat dengan saat ini. b. Hukum bukanlah suatu peraturan-peraturan yang berbentuk sistem yang teratur untuk itu tidak hukum perundang-undangan disusun dapat diprediksi, melainkan suatu yang menurut sistemnya hukum adat. berkaitan dalam sebuah ketidak Untuk mengatur Krama Tamiu di teraturan, dan tidak dapat pula Bali terdapat Peraturan Daerah Provinsi diprediksi bahwa hukum sangatlah Bali Nomer 4 Tahun 2019 Pasal 9 dipengaruhi oleh pandangan pengamat. dijelaskan : Tanah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Krama sebagaimana dimaksud berbunyi: “Bumi air dan kekayaan alam dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai yang terkandung di dalamnya, dikuasai Swadharma/ kewajiban di Desa Adat sebagai berikut:

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 01 Nomor 02, Oktober (2021)

- ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Dor: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
- a. Krama Desa Adat melaksanakan swadharma penuh dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat.
 - b. Krama Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat.
 - c. Tamiu melaksanakan swadharma terbatas dalam bidang Pawongan dan Palemahan Desa Adat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai swadharma dan swadika Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu diatur dalam Awig-Awig dan/ atau Pararem Desa Adat.

Pengaturan Desa Adat Kapal khususnya dalam jual beli tanah di Desa Adat Kapal terdapat di dalam Awig-Awig. Awig-Awig tersebut terdapat dalam pawos 4 yang berbunyi:

1. *Sane sinanggeh krama, inggih punika kulawarga sane magama Hindu saha ngemong Tanah Karang Ayahan Desa Adat Kapal utawi tanah bhukti, sampun marabian tur katedunan mabanjar, wiadin kulawarga sane sareng nyungsung Kahyangan Desa Adat Kapal.*
2. *Sane kabawos warga, sahananing kulawarga sane mawiwit saking krama.*
3. *Sajaba punika sinanggeh tamiu.*

Diartikan bahwa awig-awig tersebut :

- a. Yang disebut warga, yaitu keluarga yang beragama hindu serta yang menempati tana karang Desa Adat Kapal atau tanah bukti yang sudah berkeluarga serta berwarga, dan juga keluarga atau warga yang merupakan bagian dari khayangan Desa Adat Kapal.
- b. Yang merupakan warga, hanya keluarga yang berasal atau berada dari warga inti.
- c. Kecuali diluar itu merupakan warga luar atau tamu.

Pararem Pangele Desa Adat Kapal Nomor: 007/ SK/DAK/II/ 2014 tentang Perubahan pararem pengalihan hak dan sewa menyewa atas tanah di wilayah Desa Adat Kapal Bagian Kesatu : Pelemahan/ Tanah, Nomor dua berbunyi Krama Tamiu yang membeli tanah, berdomisili dan bertempat tinggal tetap di Wilayah Desa Adat Kapal wajib masuk Banjar Adat pada lokasi tanah yang dibeli dengan mematuhi Awig-Awig Desa Adat Kapal beserta pararemnya dan menyungsung Kahyangan Tiga Desa Adat Kapal.

Setiap penduduk pendatang yang memasuki daerah lain, harus mengetahui dan melaksanakan peraturan yang berlaku. Apalagi masuk

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ke Desa Adat harus memahami aturan dan tidak mau membayar denda. Krama

ISSN (Online): 2808-6864

yang berlaku di daerah tersebut. Beliau

masing-masing Desa Adat di Bali membeli tanah pada tahun 2008

mempunyai aturan, kebiasaan yang berbeda. Belakangan ini masuknya penduduk pendatang dengan beragam latar belakang, etnis, profesi, dan tujuan, menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Desa Adat.¹¹ Penduduk pendatang yang dimaksudkan disini adalah penduduk pendatang yang beragama Hindu (Krama Tamiu) karena perlu adanya pemahaman mengenai aturan bagi penduduk pendatang (Krama Tamiu) apabila membeli tanah di Desa Adat Kapal. Di Desa Adat Kapal terdapat beberapa Krama Tamiu yang membeli tanah di Desa Adat Kapal. Sebelum Krama Tamiu membeli tanah di Desa Adat Kapal, seharusnya sudah mengetahui awig-awig dan pararem yang ada di Desa Adat Kapal.

Di Desa Adat Kapal terdapat Krama Tamiu yang tidak mau masuk banjar

tepatnya di Banjar Tambak Sari Kapal. Tahun 2010 beliau membangun merajan dan rumah ditanah yang dibeli pada tahun 2008. Kelian adat dan Kelian dinas sudah sempat mendatangi beliau pada tahun 2010 untuk mengingatkan peraturan yang ada Di Desa Adat Kapal, pada saat itu beliau tidak mau mengikuti peraturan karena anaknya masih kecil dan beliau tidak mau negen dua banjar. Karena beliau sudah masuk banjar adat di Desa Pandak Bandung, Kecamatan Tanah Lot, Kabupaten Tabanan dan keberatan yang dialami oleh Krama Tamiu tidak sanggupnya mengikuti kegiatan dalam dua banjar yaitu Desa Adat Kapal dan Desa Pandak Bandung. Penerapan pararem mengenai krama tamiu yang membeli tanah, wajib masuk Banjar di Desa Adat Kapal belum bisa maksimal, karena masih ada krama tamiu yang

¹¹ Ni Ketut Kantriani, *Pengaturan Penduduk Pendatang (Krama Tamiu) Di Tinjau Dari Hukum Adat Bali*, Jurnal Ilmiah

Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum, VYAVAHARA DUTA
Volume XIII, No.1, Maret 2018,
ISSN : 1978 – 0982, hal: 64.

Desa Adat Kapal.

D. Simpulan dan Saran

Setelah melakukan Penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas penerapan pararem pengalihan hak kepada karma tamiu yang membeli tanah wajib masuk banjar di Desa Adat Kapal belum optimal karena masih ada karma tamiu yang tidak mau mematuhi aturan Pararem Pangele Desa Adat Kapal Nomor: 007/ SK/DAK/II/2014 tentang Perubahan pararem pengalihan hak dan sewa menyewa atas tanah di wilayah Desa Adat Kapal Bagian Kesatu: Pelemahan/ Tanah, Nomor dua belum berjalan optimal.
2. Kendala dalam penerapan pararem pengalihan hak kepada karma tamiu yang membeli tanah wajib masuk banjar di Desa Adat Kapal

aturan Pararem. Alasan Krama Tamiu yang tidak mau masuk banjar di Banjar Tambak Sari Kapal yaitu keberatannya Krama Tamiu karena sudah masuk banjar adat di Desa Pandak Bandung, Kecamatan Tanah Lot, Kabupaten Tabanan dan keberatan yang dialami oleh Krama Tamiu tidak sanggupnya mengikuti kegiatan dalam dua banjar yaitu Desa Adat Kapal dan Desa Pandak Bandung. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan adat atau ayah-ayahan banjar yang ada di setiap Desa Adat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Desa Adat Kapal, untuk mencantumkan sanksi-sanksi pada pararem yang akan diberikan kepada Krama Tamiu yang tidak mau mengikuti Prarem Pengele yang mengatur

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

tentang Krama Tamiu yang membeli tanah di Desa Adat Kapal wajib masuk banjar.

ISSN (Online): 2808-6864

Negara,

FAKULTAS HUKUM UNMAS MENAPASAKRYAH University Press,

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Kapal wajib masuk banjar. Surakarta.

Kalua ada Krama Tamiu yang membeli tanah di Desa Adat Kapal dari pihak Desa harus memberi tahu Awig-Awig dan Pararem yang ada di Desa Adat Kapal yang harus dipatuhi jika ingin membeli tanah di Desa Adat Kapal.

2. Kepada Krama Tamiu yang sudah membeli tanah di Desa Adat Kapal sebaiknya mengikuti aturan yang ada di Desa Adat Kapal karena dimana tanah dipijak disana langit dijunjung.

Daftar Pustaka

Buku

- Chomzah, Ali Achmad, 2001, *Hukum Agraria (Pertanahan Nasional) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Koesnoe, H.M. 2000, *Prinsip-Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya.
- Nugroho, Heru, 2001, *Menggugat*

Nurjahjo Hendra dan Fokky, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Selemba Humanika, Jakarta.

R. Subekti, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Kantriani, Ni Ketut, *Pengaturan Penduduk Pendatang (Krama Tamiu) Di Tinjau Dari Hukum Adat Bali*, Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum, VYAVAHARA DUTA, Volume XIII, No.1, Maret 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

Pokok-Pokok Agraria
ISSN (Online): 2808-6864

Lembaran Negara KULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor

4 Tahun 2019 Tentang Adat

Di Bali.

Awig-Awig Desa Adat Kapal.

Pararem Pangele Desa Adat Kapal

Nomor:007/SK/DAK/II/2014.